



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : ~~400.7/Kep.539-DINKES~~/IX/2025
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, dalam upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor: 400.7/7536/Dinkes.Gadalkit, tanggal 25 Agustus 2025 tentang Rapat Penyusunan Keputusan Wali Kota Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan, tugas pokok dan fungsi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim bertanggung Jawab dan Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Wali Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 September 2025

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Wakil Wali Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.7/Kep.539-DINKES/IX/2025
TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KOTA BEKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
I.	Pelindung	1. Wali Kota Bekasi; 2. Wakil Wali Kota Bekasi.
II.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
III.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
IV.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
V.	Sektetaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
VI.	Kelompok Kerja I	
	Koordinator	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Bidang Pengembangan kompetensi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
VII.	Kelompok Kerja II	
	Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
	Anggota	1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bekasi; 2. Kepala LAPAS Kelas II A Kota Bekasi; 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi; 4. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI TBC) Kota Bekasi; 5. Ketua forum kepala UPTD Puskesmas Kota Bekasi;

		6. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi; 7. Ketua Asosiasi Klinik (ASKLIN) Kota Bekasi; 8. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bekasi.
VIII.	Kelompok Kerja III	
	Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
	Anggota	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi; 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 3. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 4. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 6. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 7. Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
IX.	Kelompok Kerja IV	
	Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
	Anggota	1. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 2. Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 3. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Kota Bekasi; 4. Rektor STIKES Bani Saleh Kota Bekasi; 5. Rektor STIKES Mitra Keluarga Kota Bekasi; 6. Rektor STIKES Medistra Kota Bekasi.
X.	Kelompok Kerja V	
	Koordinator	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
	Anggota	1. Camat Se Kota Bekasi; 2. Ketua Tim Pengerak PKK Tingkat Kota Bekasi;

		3. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi; 4. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 5. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Bekasi.
XI.	Kelompok Kerja VI	
	Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
	Anggota	1. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 2. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 3. Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 4. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 5. Wakil Supervisor TBC Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
XII.	Kelompok Kerja VII	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah II
	Anggota	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 3. Ketua Tim Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 4. Ketua Tim Kerja Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 5. Kepala UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHianto TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :400.7/Kep.539-DINKES/IX/2025
TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KOTA BEKASI

1. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kota Bekasi
 - a. Menyusun rencana kerja, penanggung jawab setiap kegiatan dan menetapkan mitra kerjanya;
 - b. Menetapkan target untuk Kota Bekasi;
 - c. Meningkatkan jumlah dan kemampuan sumber daya program sesuai kebutuhan;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan; dan
 - e. Menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah.
2. Koordinator Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kota Bekasi
 - a. Memfasilitasi pertemuan dan mengatur jadwal termasuk membuat laporan rapat dan kegiatan;
 - b. Mendukung pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis sesuai dengan rencana kerja;
 - c. Mengkoordinasikan rencana pengembangan sumber daya program untuk Tuberkulosis;
 - d. Mengkoordinasikan supervisi Tuberkulosis; dan
 - e. Memonitor kegiatan Tuberkulosis dan memastikan tersedianya data Tuberkulosis serta analisisnya.
3. Tim Kelompok kerja I sebagai penanggungjawab kegiatan strategi 1 didalam Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis yaitu “Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Penanggulangan TBC.”
 - a. Penyusunan target Penanggulangan TBC Kota Bekasi dengan mengacu pada target Penanggulangan TBC Nasional;
 - b. Penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;
 - c. Pemenuhan kebutuhan manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Penanggulangan TBC; dan
 - d. Penyelenggaraan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.
4. Tim Kelompok Kerja II sebagai penanggungjawab kegiatan strategi 2 didalam Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis yaitu “Peningkatan Akses Layanan TBC Yang Bermutu Dan Berpihak Pada Pasien”
 - a. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi;
 - b. Optimalisasi jejaring layanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan swasta;
 - c. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
 - d. Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang; dan
 - e. Penyediaan Layanan Penanggulangan TBC di Rumah Singgah.
5. Tim Kelompok Kerja III sebagai penanggungjawab kegiatan strategi 3 didalam Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis yaitu “Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan TBC”.
 - a. Promosi Kesehatan;
 - b. Pengendalian Faktor risiko;

- c. Penemuan dan Pengobatan;
 - d. Pemberian kekebalan; dan
 - e. Pemberian Obat Pencegahan.
6. Tim Kelompok Kerja IV sebagai penanggungjawab kegiatan strategi 4 didalam Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis yaitu "Peningkatan Penelitian, Pengembangan, Dan Inovasi Di Bidang Penanggulangan TBC".
- a. Advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan TBC; dan
 - b. Fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung penanggulangan TBC.
7. Tim Kelompok Kerja V sebagai penanggungjawab kegiatan strategi 5 didalam Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis yaitu "Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, Dan Multisektor Lainnya Dalam Penggaulangan TBC".
- a. Pembentukan wadah kemitraan; dan
 - b. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
8. Tim Kelompok Kerja VI sebagai penanggungjawab kegiatan strategi 6 didalam Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis yaitu "Penguatan Manajemen Program dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC".
- a. Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
 - b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan TBC;
 - c. Penguatan sistem pendanaan TBC;
 - d. Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
 - e. Peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC.
9. Tim Kelompok Kerja VII sebagai Penanggungjawab Pemantauan dan Evaluasi
- a. Memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan yang sudah disusun dalam RAD;
 - b. Mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kegiatan;
 - c. Menilai capaian indikator kinerja sesuai target yang sudah ditentukan; dan
 - d. Mengukur efektivitas RAD sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan TBC di Kota Bekasi.

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO